

PROSIDING XXVII DAN KONGRES X PERHAPI 2018

DAMPAK UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH: STUDI KASUS PENGALIHAN KEWENANGAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG IUP DALAM RANGKA PMA

Dewi Ririn Sihotang¹, Jajat Sudrajat²

¹) Inspektur Tambang, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

E-mail: dewi.sihotang90@gmail.com

²) Kepala Seksi Perlindungan Lingkungan Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

E-mail: jajaj@minerba.esdm.go.id

INTISARI

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Asing (IUP PMA) dialihkan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Penerbitan IUP PMA tidak terlepas dari kewajiban penyampaian berkas-berkas terkait aspek perlindungan lingkungan pertambangan. Makalah ini membahas permasalahan-permasalahan yang muncul pada masa pengalihan kewajiban Reklamasi dan Pascatambang IUP dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (IUP PMDN) yang dahulunya menjadi kewenangan Bupati/Walikota atau Gubernur kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri, sebagai akibat perubahan status menjadi IUP PMA. Pendekatan yang digunakan dalam pemrosesan penyelesaian pengalihan kewajiban tersebut adalah dengan pengelompokan IUP PMA ke dalam kategori/kuadran berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban yang ada. Kategorisasi IUP PMA tersebut dilanjutkan dengan pola penyelesaian permasalahan administrasi pengalihan yang spesifik untuk tiap kategori/kuadran

Pola penyelesaian permasalahan administrasi sebagaimana dijelaskan dalam makalah ini dapat diadopsi oleh Pemerintah Daerah dalam pengalihan IUP kewenangan Bupati/Walikota kepada Gubernur. Pelaku usaha pertambangan juga bisa mendapatkan *lessons learned* berupa pola penyelesaian permasalahan administrasi yang tengah dihadapi sehingga proses pengalihan dan penyesuaian IUP dapat berlangsung lebih efisien, serta kegiatan usaha pertambangan dapat segera berjalan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada negara, daerah, dan masyarakat sekitar.

Kata Kunci: pengalihan, jaminan, reklamasi, pascatambang, IUP PMA

I. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diberlakukan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut telah mengatur pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana yang didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Pembagian urusan pemerintahan konkuren turut mencakup urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, dimana salah satu sub urusannya adalah pertambangan mineral dan batubara. Pembagian urusan pemerintahan tersebut tentu tidak selalu berjalan dengan lancar, oleh karena itu dibutuhkan koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batubara untuk meminimalisir dampak yang menghambat penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Dampak yang paling signifikan dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terhadap pertambangan mineral dan batubara adalah peralihan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara dari bupati/walikota kepada gubernur yang dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha kepada pemegang IUP. Gubernur dan bupati/walikota kemudian segera melakukan koordinasi terkait dengan penyerahan dokumen IUP mineral dan batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang telah dikeluarkan oleh bupati/walikota sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai tindak lanjut pengalihan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara kepada Gubernur. Bupati/walikota diminta untuk segera menyerahkan berkas perizinan IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan/atau IPR yang telah/terlanjur diterbitkan oleh bupati/walikota sebelum/setelah berlakunya Undang-Undang tersebut kepada Gubernur. Gubernur selanjutnya dapat melakukan evaluasi terhadap berkas perizinan yang disampaikan oleh bupati/walikota atau mendelegasikan kewenangan evaluasi terhadap berkas perizinan yang disampaikan oleh bupati/walikota kepada Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang membawahi bidang pertambangan mineral dan batubara.

Dampak lain dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah peralihan kewenangan penerbitan IUP dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. IUP PMA adalah izin usaha pertambangan dalam rangka kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Saat ini permohonan perubahan status perusahaan PMDN menjadi PMA diajukan oleh pemegang IUP kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Adapun perubahan status perusahaan IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi PMDN menjadi PMA hanya dapat

dilakukan apabila kepemilikan modal asing tidak lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), sedangkan perubahan status perusahaan IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi PMDN menjadi PMA hanya dapat dilakukan apabila kepemilikan modal asing tidak lebih dari 49% (empat puluh sembilan persen). Tata cara perubahan penanaman modal tersebut telah diatur sebelumnya dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham, serta Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Gubernur atau bupati/walikota wajib menyerahkan kepada Menteri dokumen IUP PMA yang telah diterbitkan di Daerah paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri tersebut serta dokumen permohonan perubahan status perusahaan dari PMDN menjadi PMA paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri tersebut untuk diproses dan diperbarui IUP-nya sesuai dengan ketentuan.

Persyaratan dokumen permohonan perubahan status perusahaan dari PMDN ke IUP PMA tidak terlepas dari kewajiban penyampaian berkas-berkas terkait aspek perlindungan lingkungan pertambangan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, terutama yang berkaitan dengan Reklamasi dan Pascatambang. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Sedangkan Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan. Berkas-berkas terkait Reklamasi dan Pascatambang tersebut masuk ke dalam persyaratan lingkungan yang harus dipenuhi untuk permohonan perubahan status perusahaan dari PMDN menjadi PMA.

Makalah ini membahas permasalahan-permasalahan yang muncul pada masa pengalihan kewajiban terkait Reklamasi dan Pascatambang IUP PMDN yang merupakan kewenangan gubernur atau bupati/walikota menjadi kewenangan Menteri sebagai akibat perubahan status dari IUP PMDN menjadi IUP PMA, serta penyelesaiannya. Pembatasan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. IUP PMA tahap Eksplorasi dan Operasi Produksi di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang telah memperoleh Surat Keputusan Penyesuaian IUP PMA oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); dan
2. Kewajiban terkait Reklamasi dan Pascatambang yang digunakan sebagai dasar studi adalah pemenuhan kewajiban penyampaian rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang serta penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang.

II. Metodologi Studi

Dengan menggunakan data 37 pemegang IUP PMA tahap Eksplorasi serta 101 pemegang IUP Operasi Produksi di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagai sampel, maka dapat ditentukan jenis-jenis permasalahan dalam pengalihan kewajiban Reklamasi dan Pascatambang IUP PMDN yang berubah status menjadi IUP PMA. Sebagai langkah pertama, setiap berkas harus

diklarifikasi terlebih dahulu validitasnya melalui pengecekan penyampaian dokumen dan persetujuannya oleh Pemerintah Daerah kepada Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara (selaku unit yang mengurus hal-hal terkait Reklamasi dan Pascatambang di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara). Tindakan selanjutnya adalah mengevaluasi kembali dokumen atau segera memverifikasi dokumen dengan menyampaikan surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara mengenai rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang serta penempatan Jaminan Reklamasi dan/atau Jaminan Pascatambang agar dialihkan dari Pemerintah Daerah ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang juga harus diklarifikasi terlebih dahulu validitasnya melalui pengecekan penyampaian salinan/bukti penempatannya dari Pemerintah Daerah ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Untuk masing-masing kewajiban terkait Reklamasi dan Pascatambang yang digunakan sebagai dasar studi ini, yakni: rencana Reklamasi, Jaminan Reklamasi, rencana Pascatambang, dan Jaminan Pascatambang, diberikan skor tergantung dari tingkat kepatuhan penyampaian dokumen rencana dan penempatan jaminannya. Uraian mengenai skor tingkat kepatuhan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Penilaian Skor Tingkat Kepatuhan IUP PMA atas Kewajiban Reklamasi dan Pascatambang

Skor	Rencana Reklamasi	Jaminan Reklamasi	Rencana Pascatambang	Jaminan Pascatambang
3	Dokumen rencana Reklamasi telah disetujui oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara	Telah menempatkan seluruh Jaminan Reklamasi di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	Dokumen rencana Pascatambang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara	Telah menempatkan seluruh Jaminan Pascatambang di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
2,5		Telah menempatkan sebagian Jaminan Reklamasi di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dan sebagian lagi masih di Pemerintah Daerah		Telah menempatkan sebagian Jaminan Pascatambang di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dan sebagian lagi masih di Pemerintah Daerah
		Sedang dilakukan proses evaluasi dokumen rencana Reklamasi periode terbaru di Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara (tidak termasuk rencana		Sedang dilakukan proses evaluasi dokumen rencana Pascatambang di Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

Skor	Rencana Reklamasi	Jaminan Reklamasi	Rencana Pascatambang	Jaminan Pascatambang
		Reklamasi periode pertama)		
2,25				Belum memasuki jadwal penempatan Jaminan Pascatambang sesuai rencana Pascatambang
2	Dokumen rencana Reklamasi telah divalidasi oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	Telah menempatkan seluruh Jaminan Reklamasi di Pemerintah Daerah	Dokumen rencana Pascatambang telah divalidasi oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	Telah menempatkan seluruh Jaminan Pascatambang di Pemerintah Daerah
1	Dokumen rencana Reklamasi belum divalidasi oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	Belum menempatkan Jaminan Reklamasi	Dokumen rencana Pascatambang belum divalidasi oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	Belum menempatkan Jaminan Pascatambang

Selanjutnya, pendekatan yang digunakan dalam pemrosesan penyelesaian masalah pengalihan kewajiban Reklamasi dan Pascatambang adalah dengan menggunakan pengelompokan IUP PMA ke dalam kategori/kuadran berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban yang ada. Tingkat kepatuhan IUP PMA atas Reklamasi dan Pascatambang yang dibagi menjadi 4 kategori (Hijau, Kuning, Biru, Merah) sangat bergantung pada kepatuhan penyampaian rencana Reklamasi atau Pascatambang kepada Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, kemudian diikuti oleh sudah sejauh mana progres penyampaian bukti penempatan Jaminan Reklamasi dan/atau Jaminan Pascatambang tersebut di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Uraian mengenai pembagian kategori kepatuhan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Pembagian Kategori Kepatuhan IUP PMA atas Kewajiban Reklamasi dan Pascatambang


Skor Rencana	Skor Jaminan				
	1	2	2,25	2,5	3
1	MERAH	MERAH	BIRU	BIRU	BIRU
2	KUNING	KUNING	BIRU	BIRU	BIRU
3	KUNING	KUNING	HIJAU	HIJAU	HIJAU

Kategorisasi IUP PMA tersebut dilanjutkan dengan pola penyelesaian permasalahan administrasi pengalihan yang spesifik untuk tiap kategori/kuadran.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan data kepatuhan 37 pemegang IUP PMA tahap Eksplorasi di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atas kewajiban Reklamasi, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. IUP PMA masuk kategori “Hijau” adalah sebanyak 6 IUP dengan persentase sebesar 16,22 %;
2. IUP PMA masuk kategori “Kuning” adalah sebanyak 1 IUP dengan persentase sebesar 2,70 %;
3. IUP PMA masuk kategori “Biru” adalah sebanyak 0 IUP dengan persentase sebesar 0 %; dan
4. IUP PMA masuk kategori “Merah” adalah sebanyak 30 IUP dengan persentase sebesar 81,08 %.



Gambar 1. Kuadran Kepatuhan IUP PMA Tahap Eksplorasi atas Kewajiban Reklamasi

Dari hasil olahan data di atas yang didominasi oleh kategori “Merah” menunjukkan bahwa sebagian besar IUP PMA tahap Eksplorasi belum memenuhi kewajiban penyampaian dokumen rencana Reklamasi tahap Eksplorasi kepada Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara serta belum menyampaikan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Hal ini terjadi karena sebagian besar IUP PMA tahap Eksplorasi:

- belum menyampaikan dokumen rencana Reklamasi untuk divalidasi oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara; dan/atau
- sama sekali belum menempatkan Jaminan Reklamasi *atau* Jaminan Reklamasi-nya yang ditempatkan masih berada di Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, IUP PMA tahap Eksplorasi yang sebagian besar masuk dalam kategori “Merah” wajib:

- menyampaikan dokumen rencana Reklamasi untuk divalidasi oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara; dan/atau

- menempatkan Jaminan Reklamasi *atau* memindahkan Jaminan Reklamasi-nya yang ditempatkan di Pemerintah Daerah ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Selanjutnya, berdasarkan data kepatuhan 101 pemegang IUP PMA tahap Operasi Produksi di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atas kewajiban Reklamasi, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. IUP PMA masuk kategori “Hijau” adalah sebanyak 19 IUP dengan persentase sebesar 18,81 %;
2. IUP PMA masuk kategori “Kuning” adalah sebanyak 32 IUP dengan persentase sebesar 31,68 %;
3. IUP PMA masuk kategori “Biru” adalah sebanyak 26 IUP dengan persentase sebesar 25,74 %; dan
4. IUP PMA masuk kategori “Merah” adalah sebanyak 24 IUP dengan persentase sebesar 23,76 %.



Gambar 2. Kuadran Kepatuhan IUP PMA Tahap Operasi Produksi atas Kewajiban Reklamasi

Dari hasil olahan data di atas yang didominasi oleh kategori “Kuning” menunjukkan bahwa sebagian besar IUP PMA tahap Operasi Produksi telah memenuhi kewajiban penyampaian dokumen rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi kepada Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara namun belum seluruhnya diikuti dengan penyampaian Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Hal ini terjadi karena sebagian besar IUP PMA tahap Operasi Produksi:


- dokumen rencana Reklamasi-nya telah disetujui oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara *atau* telah divalidasi oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara; dan/atau
- sama sekali belum menempatkan Jaminan Reklamasi *atau* Jaminan Reklamasi-nya yang ditempatkan masih berada di Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, IUP PMA tahap Operasi Produksi yang sebagian besar masuk dalam kategori “Kuning” wajib menempatkan Jaminan Reklamasi *atau*

memindahkan Jaminan Reklamasi-nya yang ditempatkan di Pemerintah Daerah ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Terakhir, berdasarkan data kepatuhan 101 pemegang IUP PMA tahap Operasi Produksi di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atas kewajiban Pascatambang, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. IUP PMA masuk kategori “Hijau” adalah sebanyak 1 IUP dengan persentase sebesar 0,99 %;
2. IUP PMA masuk kategori “Kuning” adalah sebanyak 17 IUP dengan persentase sebesar 16,83 %;
3. IUP PMA masuk kategori “Biru” adalah sebanyak 41 IUP dengan persentase sebesar 40,59 %; dan
4. IUP PMA masuk kategori “Merah” adalah sebanyak 42 IUP dengan persentase sebesar 41,58 %.



Gambar 3. Kuadran Kepatuhan IUP PMA Tahap Operasi Produksi atas Kewajiban Pascatambang

Dari hasil olahan data di atas yang didominasi oleh kategori “Merah” dan “Biru” (perbedaan hanya $\pm 0,99$ %) menunjukkan bahwa sebagian besar IUP PMA tahap Operasi Produksi belum memenuhi kewajiban penyampaian dokumen rencana Pascatambang kepada Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara dan penyampaian Jaminan Pascatambang kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Hal ini terjadi karena sebagian besar IUP PMA tahap Operasi Produksi:

- belum menyampaikan dokumen rencana Pascatambang untuk divalidasi oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara *atau* dokumen rencana Pascatambang-nya telah divalidasi oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara;
- sama sekali belum menempatkan Jaminan Pascatambang *atau* Jaminan Pascatambang-nya yang ditempatkan masih berada di Pemerintah Daerah.
- sebagian dokumen rencana Pascatambang-nya sedang dalam proses evaluasi di Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara; dan/atau
- sebagian belum memasuki jadwal penempatan Jaminan Pascatambang sesuai rencana Pascatambang.

Oleh karena itu, IUP PMA tahap Eksplorasi yang sebagian besar masuk dalam kategori “Merah” dan “Biru” wajib:

- menyampaikan dokumen rencana Pascatambang untuk dievaluasi atau divalidasi oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara; dan/atau
- menempatkan Jaminan Pascatambang *atau* memindahkan Jaminan Reklamasi-nya yang ditempatkan di Pemerintah Daerah ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan IUP PMA atas Reklamasi dan Pascatambang didominasi oleh kategori “Merah”.
2. Kategori “Merah” yang dominan pada tingkat kepatuhan IUP PMA atas Reklamasi dan Pascatambang dipengaruhi oleh:
 - a. sebagian besar IUP PMA belum menyampaikan dokumen rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang untuk divalidasi oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara;
 - b. banyaknya IUP PMA yang belum menempatkan Jaminan Reklamasi dan/atau Jaminan Pascatambang; dan
 - c. banyaknya Jaminan Reklamasi dan/atau Jaminan Pascatambang IUP PMA yang masih ditempatkan di Pemerintah Daerah.

V. Saran

Beberapa saran yang dapat diajukan berkaitan dengan kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, selaku unit yang mengurus hal-hal terkait Reklamasi dan Pascatambang di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, untuk menindaklanjuti kewajiban IUP PMA atas Reklamasi dan Pascatambang sesuai urutan prioritas kategori, yaitu: Merah, Biru, Kuning, dan Hijau.
2. Pola penyelesaian permasalahan administrasi sebagaimana dijelaskan dalam makalah ini dapat diadopsi oleh Pemerintah Daerah (Provinsi) yang juga menghadapi hal yang sama terkait pengalihan IUP PMDN kewenangan bupati/walikota kepada gubernur.
3. Pelaku usaha pertambangan yang sedang dalam masa pengalihan dan/atau penyesuaian IUP juga bisa mendapatkan *lessons learned* berupa pola penyelesaian permasalahan administrasi yang tengah dihadapi sehingga proses pengalihan dan penyesuaian dapat berlangsung lebih efisien, serta kegiatan usaha pertambangan dapat segera berjalan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada negara, daerah, dan masyarakat sekitar.
4. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menambahkan komponen lain dalam penilaian skor, seperti kemutakhiran periode rencana Reklamasi yang telah disampaikan (sudah mencakup periode terkini atau tidak) serta kemutakhiran

Jaminan Reklamasi dan/atau Jaminan Pascatambang (sudah menempatkan seluruh Jaminan atau baru sebagian).

VI. Daftar Referensi

- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham, serta Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*. Berita Negara RI Tahun 2013, No. 1122. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 244. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2015. *Edaran No. 04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*. Berita Negara RI Tahun 2018, No. 295. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara*. Berita Negara RI Tahun 2018, No. 596. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta.